



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.341 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 379 TAHUN
2018
TENTANG
PENETAPAN IZIN PT. AMARCY TRAVELINDO
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan komisaris dari Wahyu Trilaksono menjadi Dejarina Damayanti, direktur dari Dony Setiawan menjadi Denih, S. Pd, alamat dari Jl. . Pahlawan Seribu Ruko Malibu Blok A/6 Bsd City Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten menjadi Graha Fadilah Lantai 2 Jl. Bsd Bintaro No. 5 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sesuai dengan Akta Notaris Zaffrullah Hidayat, Nomor: 13, Tanggal 01 Januari 2020, surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 145.41/23/EKBANG/Prg, Tanggal 06 Maret 2020, perihal Pemberitahuan Perubahan Komisaris, Direktur, Alamat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Komisaris, Direktur, Alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Amarcy Travelindo sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Amarcy Travelindo sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 379 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Amarcy Travelindo sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN IZIN PT. AMARCY TRAVELINDO SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU dan Menghapus Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2018 sehingga seluruhnya berbunyi:

Nama Perusahaan : PT. Amarcy Travelindo

Direktur Utama : Denih, S. Pd

Alamat : Graha Fadilah Lantai 2 Jl. Bsd
Bintaro No. 5 Kel. Parigi Kec. Pondok
Aren Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten

Telepon : 02122929207

Email : amarcytravelindopt@gmail.com

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2020

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL



SK PERUBAHAN

PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH,

NIZAR